

PENETAPAN-TIM-PERUMUS

2024

KPT KPU NO 1003 THN 2024, 4 HLM

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan BAB II Angka (3) huruf (e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/ atau tokoh masyarakat, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KEP KPU No 1363 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 960 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 962 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 968 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 1002 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2024